



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/23/K /411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI DUSUN KETANDAN DESA KETANDAN
KECAMATAN LENGKONG DAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI DESA JA'AN KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Lengkung tanggal 12 Januari 2022 Nomor 145/14/411.507/2022 Perihal Laporan Bencana Alam Tanah Longsor/Jembatan Putus dan surat Camat Gondang tanggal 13 Januari 2022 Nomor 145/20/411.504/2022 Perihal Laporan Bencana Alam Tanah Longsor/Jembatan Putus perlu dilakukan tindakan penanggulangan yang tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Dusun Ketandan Desa Ketandan Kecamatan Lengkung dan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Handwritten signature

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/248/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 2 November 2021 Nomor 360/2362/208.3/2021 Perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanganan Covid-19, Menghadapi Cuaca Ekstrem-La Nina dan Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DUSUN KETANDAN DESA KETANDAN KECAMATAN LENGKONG DAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA JA'AN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir/Tanah Longsor di Dusun Ketandan Desa Ketandan Kecamatan Lengkong dan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir/Tanah Longsor di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

ju

- KEDUA : Bencana Banjir/Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena hidrometeorologi, mengakibatkan jembatan putus di Dusun Ketandan Desa Ketandan Kecamatan Lengkong dan jembatan putus di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan penanganan darurat bencana pada status Tanggap Darurat Bencana Banjir/Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bersama instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO / SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

